



PUTUSAN

No. 1305 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HORTINA BR.SINAGA ALS MAMAK PENI ;
tempat lahir : Dolok Saribu ;
umur / tanggal lahir : 61 tahun / Tahun 1946 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. Ragi Pane No.72 Kel. Bane, Kota Pematang Siantar ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Tidak ada ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

Bahwa Terdakwa HORTINA BR.SINAGA ALS MAMAK PENI, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2006 sekira pukul 10.00 wib ataupun setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Februari Tahun 2006 bertempat di Jl. Pondok Indah Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban Rimseria Br. Simbolon bersama suami saksi Benar Purba melihat tanah milik saksi korban Rimseria br. Simbolon di Jl. Pondok Indah Pematangsiantar dan saksi telah melihat berdiri 1 unit rumah gubuk yang terbuat dari rangka kayu dinding tepas dan atapnya dari seng, yang saksi korban lihat telah berdiri diatas tanah milik saksi korban dan selanjutnya saksi korban bersama dengan suami saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan ketika saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya apakah terdakwa yang mendirikan gubuk tersebut dan selanjutnya saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membongkarnya namun oleh Terdakwa mengatakan " itu adalah tanah saya, yang saya garap dari tanah negara " kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut kepada Lurah Bantan MHD Nurdin agar dilakukan tegoran serta membongkar pondok yang dibangun diatas tanah milik saksi korban dengan menunjukkan atau memperlihatkan hak atas tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1255 yang mana tanah tersebut dibeli saksi korban dari Terem Sembiring sesuai Akta Jual Beli yang diperbuat dihadapan Notaris Adlin, SH. dan oleh Lurah MHD. Nurdin mengatakan sudah mengeluarkan tegoran secara tertulis tanggal 18 Januari 2006 dan telah disampaikan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diindahkan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban terhalang atau tidak dapat mengerjakan tanah milik saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 335 (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 17 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hortina Br Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Perbuatan tidak Menyenangkan " melanggar pasal 335 (1) KUHPidana ;
2. Mempidana Terdakwa Hortina br Sinaga selama (tiga) bulan penjara ;
3. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 47Pid.B/2008/PN.PMS. tanggal 29 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama : Hortina Br. Sinaga Als Mamak Peni, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan Pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/KS/Pid/2008/PN.PMS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2008. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 23 Mei 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2008 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 23 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 12 Mei 2008 Nomor : 07/KS/Pid/2008/PN.PMS, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang ;

Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan :

Dan untuk itu adalah tepat menempuh upaya hukum kasasi karena :

I. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, seperti tersebut dalam pasal 253 (1) KUHAP atau lebih singkatnya kekeliruan penerapan hukum (Neer Keerde Van Het Recht) dalam hal Yudex Facti telah salah menerapkan putusan :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya dan pertimbangannya telah dengan jelas membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan perbuatannya Terdakwa yaitu alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan surat (sertifikat) ;

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal :

Bahwa selama persidangan perkara ini diperiksa dengan hakim yang tidak lengkap dimana hanya dihadiri oleh satu orang hakim saja walaupun di dalam persidangan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum setuju atas hal tersebut akan tetapi di dalam hal ini hakim lainnya dapat langsung mendengar seluruh keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan jaga alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan sehingga tidak dapat mengetahui dengan jelas jalannya persidangan ini ;

III. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam hal :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bebas dari tuntutan hukuman ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut sangat bertentangan dengan putusan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Dalam hal ini Majelis Hakim telah melampaui batas-batas dari wewenangnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

▶ Bahwa alasan – alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena :

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan perkara a quo adalah perkara dalam lingkup perdata tidak dapat diselesaikan dalam lingkup perkara pidana, lagi pula alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 5 Nopember 2008** oleh **H.Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.** dan **I Made Tara, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.
ttd./ I Made Tara, SH

K e t u a :
ttd./ H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(M.D. PASARIBU, SH.M.Hum)
NIP : 040036589

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2008